

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 7.10.87/UN32/KP/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KEPALA LABORATORIUM PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI  
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 19.8.186/UN32/KP/2019 tanggal 1 Agustus 2019, Pravissi Shanti, S.Psi., M.Psi., NIP 198203302009122001, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023;
- b. bahwa Pravissi Shanti, S.Psi., M.Psi., NIP 198203302009122001, Kepala Laboratorium Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang mengundurkan diri karena alasan pribadi, sehingga perlu menunjuk tenaga dosen sebagai penggantinya;
- c. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Nomor 5.10.6/UN32.8/KP/2020 tanggal 5 Oktober 2020, Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi., NIP 198806212014041001, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, diusulkan untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Laboratorium Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dengan Tugas Tambahan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pravissi Shanti, S.Psi., M.Psi., NIP 198203302009122001, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, dari jabatan Kepala Laboratorium Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi., NIP 198806212014041001, Penata Muda Tingkat I, III/b, Asisten Ahli, sebagai Kepala Laboratorium Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, untuk melanjutkan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 Oktober 2020  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,  
TTD.

AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq  
NIP 196011011987091001

ANAK LAMPIRAN 3

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR, JABATAN  
PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN JABATAN  
PIMPINAN TINGGI

B E R I T A A C A R A

PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NOMOR 15.10.1/UN32.8/KP/2020

Pada hari ini **Kamis** tanggal **lima belas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh**, dengan mengambil tempat **Aula Fakultas Pendidikan Psikologi Gedung B4.225 Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.**, jabatan **Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi atas nama Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Drs. Amin Sidiq, M.Pd., NIP 196011011987091001, Pembina Utama Madya, IV/d, Jabatan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Malang;
2. Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si., NIP 196406021998022001, Penata Tingkat I, III/d, Lektor, Jabatan Wakil Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **7.10.87/UN32/KP/2020**, tanggal **7 Oktober 2020** diangkat dalam jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi **Rohaniwan Abdul Adzim, LC, M.Pd., NITP 6300201219110**, jabatan **Dosen FS**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

*"Demi Allah saya bersumpah:*

*bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;*

*bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;*

*bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"*

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi.  
NIP 198806212014041001



Drs. Amin Sidiq, M.Pd.  
NIP 196011011987091001

SAKSI-SAKSI,


Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si, M.Ed.  
NIP 196610061988121001



Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si.  
NIP 196406021998022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

**NASKAH SERAH TERIMA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Nur Eva, S.Psi., M.Psi.  
NIP : 197407252000032001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Jabatan : Ketua Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan  
Psikologi Universitas Negeri Malang, selaku  
atasan langsung

Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2020

Menyerahkan tugas jabatan kepada:

Nama : Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi.  
NIP : 198806212014041001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Jabatan : Kepala Laboratorium Psikologi Jurusan Psikologi  
Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri  
Malang

Hal-hal yang berhubungan dengan serah terima jabatan ini, akan diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pihak yang menerima,

Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi.  
NIP 198806212014041001

Malang, 15 Oktober 2020

Pihak yang menyerahkan,

Dr. Nur Eva, S.Psi., M.Psi.  
NIP 197407252000032001

Mengetahui:

a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi,

Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.  
NIP 196610061988121001

## SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor 15.10.2/UN32.8/KP/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.  
NIP : 196610061988121001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi.  
NIP : 198806212014041001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Jabatan : Kepala Laboratorium Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 7.10.87/UN32/KP/2020 tanggal 7 Oktober 2020 telah diangkat dalam jabatan Kepala Laboratorium Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023, dan telah dilantik oleh Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi a.n. Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 15 Oktober 2020.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 15 Oktober 2020  
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi,



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.  
NIP 196610061988121001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
Nomor 15.10.3/UN32.8/KP/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.  
NIP : 196610061988121001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi.  
NIP : 198806212014041001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Jabatan : Kepala Laboratorium Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 7.10.87/UN32/KP/2020 tanggal 7 Oktober 2020, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2020 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Laboratorium Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2023 dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 November 2020.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 15 Oktober 2020  
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi,



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.  
NIP 196610061988121001

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: www.um.ac.id

---

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi., Kepala Laboratorium Psikologi Jurusan Psikologi Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 15 Oktober 2020

Menyaksikan:  
a.n. Rektor Universitas Negeri Malang  
Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi,

Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed.  
NIP 196610061988121001

Pembuat Pernyataan,

Aji Bagus Priyambodo, S.Psi., M.Psi.  
NIP 198806212014041001